

Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

- **Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) dan SIKaP?**

Silahkan daftar secara online di LPSE Terdekat dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/D/i (contoh : LPSE Kota Tangerang Selatan), jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Pendaftaran Penyedia yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email perusahaan anda dan kode keamanan yang tersedia, lalu klik mendaftar. Setelah itu akan ada balasan Konfirmasi Email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi URL di email anda dan isilah formulir elektronik tersebut dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. Silahkan datang langsung ke kantor LPSE tersebut untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator

- **Apa yang dimaksud dengan Aplikasi SIKaP?**

SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender Cepat.

- **Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia saat Verifikasi (Registrasi)?**

Silahkan akses website LPSE Kota Tangerang Selatan (lpse.tangerangselatankota.go.id), masuk ke menu Konten Khusus dan klik Syarat Verifikasi Berkas Penyedia dan download persyaratan yang telah ditetapkan LPSE Kota Tangerang Selatan.

- **Dimana bisa mendapatkan Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan bagi Penyedia?**

Silahkan akses website LPSE Kota Tangerang Selatan (lpse.tangerangselatankota.go.id), masuk ke menu Konten Khusus dan klik Formulir Pendaftaran dan Keikutsertaan dan download formulir yang telah disediakan.

- **Bagaimana cara mengikuti tender di LPSE?**

Penyedia yang berminat mengikuti lelang secara elektronik di K/L/D/I harus memiliki Account/User Id terlebih dulu (Bagi yang belum memiliki) dengan cara mendaftar online di LPSE terdekat.

- **Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh non penyedia saat Verifikasi (Registrasi)?**

Persyaratan pendaftaran PPBJ:

- Formulir daftar isian user id (download di lpse.tangerangselatankota.go.id di menu Konten Khusus)
- SK pengangkatan PPBJ
- Sertifikat Barjas
- Surat permohonan pembuatan User ID

Persyaratan pendaftaran PPK:

- Formulir daftar isian user id (download di lpse.tangerangselatankota.go.id di menu Konten Khusus)
- SK pengangkatan PPK
- Sertifikat Barjas/SK KPA
- Surat permohonan pembuatan User ID

- **Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE Lainnya?**

Penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup user id yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia (Roaming Nasional)

- **Bagaimana Proses Penyedia mengikuti e-Tender Cepat?**

Penyedia harus memiliki Akun SPSE/User Id yang sudah teraktifasi agregasinya, lalu login di Aplikasi SiKaP untuk melengkapi kembali Data Kualifikasinya seperti Izin Usaha, Akta, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, Pajak, dan Preferensi. Untuk penginputan Data Penyedia disesuaikan dengan Kode Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI) masing-masing, untuk Penyedia Konstruksi juga disesuaikan SBU (Sertikat Badan Usaha) masing-masing. Seluruh data klasifikasi yang dipersyaratkan harus sudah terverifikasi sebelumnya oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan Barang Jasa di paket yang sebelumnya pernah diikuti.

- **Saya sudah membuat RUP di SiRUP, tetapi masih belum dapat dicari ketika membuat paket di ePurchasing. Berapa lama waktu penarikan data RUP ke ePurchasing?**

Penarikan dari RUP dari SiRUP ke ePurchasing dilakukan maksimal 1x24 jam.

- **Bagaimana Cara Aktifasi Agregasi Data Penyedia agar bisa Login ke seluruh LPSE ?**

Proses Aktifasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara

- a) Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktifasi
Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP.

Langkah-langkahnya adalah :

1. Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP
2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktifasi silahkan saudara klik Lakukan aktifasi dan selesai
5. Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktifasi silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di sikap.lkpp.go.id

- b) Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif
Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan Mendaftar juga di LPSE Lainnya lebih dari 1 LPSE

Langkah-langkahnya adalah :

Contohnya: Terdaftar di LPSE LKPP dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Bandung dengan User Id : PT_Cahaya [Status akun belum Aktif Agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal

1. Login Terlebih dahulu di LPSE Bandung dengan User id : PT_Cahaya dan Password akun tersebut
2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Bandung] kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktifasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE LKPP] Lakukan aktifasi
5. Selesai
6. Maka ketika sudah berhasil aktifasi User Id : PT_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE